

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS KONFLIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN VENEZUELA)**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS KONFLIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN VENEZUELA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

JURIDICAL REVIEW OF VIOLATIONS OF STATE SOVEREIGNTY IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY OF THE CONFLICT BETWEEN THE UNITED STATES AND VENEZUELA)

Wahyu Fajar Romadhon

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This research discusses the actions of the United States in conducting military operations within Venezuelan territory and arresting the President of Venezuela, Nicolás Maduro, under the pretext of law enforcement. These actions have generated debate in International Law because they are considered to violate the principles of state sovereignty, non-intervention, and the prohibition of the use of force as regulated under the United Nations Charter. On the other hand, the United States based its actions on the principles of protection, objective territoriality, and its domestic laws. This situation reflects a conflict between the enforcement of International Law and the respect for state sovereignty and head-of-state immunity. Based on this background, this research formulates two legal issues: 1) how is the juridical review of the violation of Venezuela's territorial sovereignty committed by the United States according to International Law; and 2) how is the legality of the United States jurisdiction over the President of Venezuela, Nicolás Maduro.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through library research. The findings indicate that the actions of the United States are contrary to the fundamental principles of International Law, particularly the principles of state sovereignty, non-intervention, prohibition of the use of force, and respect for territorial integrity as regulated in the United Nations Charter. Furthermore, the arrest and prosecution of Nicolás Maduro are considered to violate the principle of head of state immunity attached to an incumbent head of state. This study concludes that the actions of the United States against Venezuela may be categorized as serious violations of International Law and potentially constitute an act of aggression.

Keywords: *Sovereignty, Jurisdiction, Nicolás Maduro, United States.*

RINGKASAN

**TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS KONFLIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN VENEZUELA)**

Wahyu Fajar Romadhon
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini membahas tindakan Amerika Serikat yang melakukan operasi militer di wilayah Venezuela serta penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dengan dalih penegakan hukum. Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan dalam Hukum Internasional karena dianggap mencederai prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Di sisi lain, Amerika Serikat mendasarkan tindakannya pada prinsip perlindungan, teritorial objektif, dan hukum nasionalnya. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan penegakan Hukum Internasional dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan imunitas kepala negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah: 1) bagaimana tinjauan yuridis pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela oleh Amerika Serikat menurut Hukum Internasional; dan 2) bagaimana legalitas penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Internasional, khususnya prinsip kedaulatan negara, non-intervensi, larangan penggunaan kekuatan, dan penghormatan terhadap integritas teritorial negara sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Selain itu, penangkapan dan penuntutan terhadap Nicolás Maduro dinilai melanggar prinsip *head of state immunity* yang melekat pada kepala negara yang masih menjabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap Hukum Internasional dan berpotensi sebagai bentuk agresi.

Kata Kunci: Kedaulatan, Yurisdiksi, Nicolás Maduro, Amerika Serikat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia tergolong sebagai makhluk sosial yang ketergantungannya pada orang lain membuatnya tidak mampu menjalani kehidupan maupun memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam menjalankan kehidupan, manusia selalu membutuhkan keberadaan orang lain untuk bekerja sama, membentuk aturan bersama, serta menciptakan ketertiban dan keamanan. Ketergantungan sosial inilah yang mendorong manusia untuk membentuk kelompok, komunitas, hingga akhirnya melahirkan organisasi politik yang lebih terstruktur dalam bentuk negara. Negara kemudian hadir sebagai sarana untuk mengatur hubungan antarmanusia, menjamin kepentingan bersama, dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Negara merupakan pilar utama dalam tatanan hukum dan politik internasional, karena melalui negara pula kekuasaan dilembagakan, hukum ditegakkan, dan kepentingan publik dijalankan. Negara adalah subjek utama dalam Hukum Internasional dan menjadi fondasi utama dalam sistem hubungan internasional. Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah sebuah struktur kelembagaan yang beroperasi dalam batas teritorial tertentu, memiliki legitimasi untuk memberlakukan otoritasnya secara mengikat atas seluruh kelompok kekuatan yang eksis di dalam kawasan tersebut, serta berwenang

menentukan arah dan sasaran utama dalam penyelenggaraan kehidupan bersama.¹

Pasal 1 Konvensi Montevideo (1933) menjelaskan bahwa terdapat unsur penting yang harus dipenuhi agar dapat diakui sebagai sebuah negara, yaitu memiliki wilayah yang terdefinisi dengan jelas, penduduk yang bersifat tetap, pemerintahan yang mampu menjalankan fungsi kenegaraan, serta mampu melaksanakan hubungan internasional dengan negara lainnya sebagai subjek Hukum Internasional.²

Atas dasar tersebut, wilayah menjadi salah satu unsur esensial dalam pembentukan suatu negara, di mana wilayah tersebut harus bersifat tetap dan dapat ditentukan secara jelas. Keberadaan wilayah tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan, karena kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara hanya dapat dijalankan secara efektif apabila negara memiliki penguasaan penuh atas wilayahnya. Dalam konteks ini, kedaulatan memegang peranan penting dalam menjamin pertahanan dan keamanan wilayah negara dari berbagai ancaman. Tanpa adanya kedaulatan, kepemilikan wilayah oleh suatu negara menjadi tidak bermakna, karena wilayah tersebut rentan terhadap klaim atau penguasaan oleh pihak lain. Oleh karena itu, kedaulatan teritorial memiliki fungsi strategis, salah satunya untuk mencegah terjadinya pengambilalihan atau pencaplokan wilayah oleh negara lain.

Kedaulatan negara adalah asas paling pokok dan inti dalam tata Hukum Internasional, yang menjadi fondasi utama bagi eksistensi sebuah negara sebagai entitas hukum global yang berdiri sendiri, bebas dari

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 17.

² Pasal 1 *Montevideo Convention on the Right and Duties of States* (1933).

subordinasi pihak lain, serta mempunyai derajat setara dengan negara lain. Prinsip ini menjamin hak suatu negara untuk mengatur urusan internal dan eksternalnya secara bebas tanpa adanya gangguan dari negara lain. Dalam doktrin Hukum Internasional klasik maupun modern, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme authority*) yang dimiliki negara atas wilayah, penduduk, dan sistem pemerintahannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri kedaulatan yang di kemukakan oleh William Blackstone:³

- a) terdapat kekuasaan tertinggi (*supreme*)
- b) terdapat kekuasaan yang tidak dapat disanggah (*irresistable*)
- c) terdapat kekuasaan mutlak (*absolute*)
- d) terdapat kekuasaan yang tak diawasi (*uncontrolled*)

Tanpa pengakuan atas kedaulatan, suatu entitas tidak dapat menjalankan fungsi kenegaraan secara penuh, karena kedaulatan menjadi dasar legitimasi hukum dan politik yang memungkinkan negara mengatur wilayah, melindungi penduduk, serta berpartisipasi secara sah dalam hubungan internasional.

Secara teoritis, Hukum Internasional dapat dipahami melalui berbagai pendekatan. Dalam pandangan Hans Kelsen, Hukum Internasional merupakan suatu sistem norma yang berfungsi mengatur hubungan serta tindakan para subjek dalam lingkup masyarakat internasional. Ia menempatkan Hukum Internasional sebagai tatanan normatif yang berdiri atas dasar aturan-aturan yang mengikat para pelaku hubungan antarnegara. Menurut Kelsen, norma-norma dalam Hukum Internasional memperoleh kekuatan mengikat karena diakui oleh para subjeknya, terutama negara-negara, dan berfungsi sebagai

³ Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 21.

unsur penting dalam struktur hukum global. Lebih lanjut, Hans Kelsen menegaskan bahwa fondasi utama dari keseluruhan bangunan Hukum Internasional terletak pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang mewajibkan setiap pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan itikad baik. Selain itu, Kelsen menegaskan bahwa adanya susunan hierarkis norma sangat berperan dalam membentuk dan menjaga keteraturan hukum umum, termasuk Hukum Internasional.⁴

Dalam perkembangan Hukum Internasional kontemporer, prinsip kedaulatan tidak lagi dipahami secara absolut, melainkan mengalami penyesuaian seiring dengan meningkatnya hubungan antarnegara dan munculnya norma-norma internasional baru yang menekankan tanggung jawab global. Meski demikian, kedaulatan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga tatanan internasional, khususnya dalam memastikan persamaan derajat antarnegara serta menghormati integritas politik dan wilayah masing-masing negara. Prinsip ini juga berperan sebagai landasan bagi penyelesaian sengketa internasional secara damai dan sebagai batasan bagi intervensi asing yang tidak sah.

Berangkat dari prinsip kedaulatan, Hukum Internasional mengakui hak setiap negara yang berdaulat untuk mengelola dan mengendalikan seluruh aspek yang berada maupun berlangsung dalam batas-batas wilayahnya. Hak tersebut tercermin dalam otoritas negara untuk membentuk aturan hukum nasional, melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menegakkannya terhadap peristiwa hukum, benda, maupun tindakan yang

⁴ I Made Pasek Diantha et al., *Buku Ajar Hukum Internasional* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), 59.

terjadi di dalam yurisdiksinya. Dalam terminologi Hukum Internasional, kewenangan yang lahir dari kedaulatan ini disebut sebagai yurisdiksi.⁵ Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, istilah yurisdiksi merujuk pada "*domestic jurisdiction*" yang kerap digunakan untuk merujuk pada kewenangan domestik. Namun demikian, dalam praktik Hukum Internasional, istilah yurisdiksi lebih lazim dipakai untuk menggambarkan kewenangan negara dalam menjalankan kekuasaannya terhadap orang, benda, maupun peristiwa tertentu.⁶

Pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan negara tersebut tidak terlepas dari kerangka sumber Hukum Internasional yang mengaturnya. Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ atau *International Court of Justice* mengungkapkan sumber Hukum Internasional mencakup konvensi atau perjanjian internasional, hukum kebiasaan, prinsip umum hukum yang diakui negara-negara, serta putusan lembaga peradilan dan doktrin para ahli. Di sisi lain, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berperan sebagai instrumen fundamental yang menegaskan adanya larangan bagi negara untuk menggunakan kekuatan yang mengancam keutuhan wilayah maupun kebebasan politik negara lain, sekaligus menekankan penghormatan terhadap persamaan derajat semua negara.

Meskipun norma-norma Hukum Internasional mengenai kedaulatan negara telah dirumuskan secara tegas dan komprehensif, praktik hubungan internasional menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip tersebut

⁵ Tien Saefulah, "Hubungan antara Yurisdiksi Universal dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, vol. 1, no. 1 (2002): 42.

⁶ Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1983), 102.

masih sering terjadi. Pelanggaran kedaulatan negara dapat muncul dalam berbagai bentuk dan intensitas, mulai dari intervensi militer tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, dukungan terhadap kelompok oposisi atau gerakan pemberontakan, penerapan sanksi ekonomi unilateral yang berdampak luas terhadap penduduk sipil, hingga operasi intelijen dan siber yang merusak kondisi politik serta situasi keamanan dalam negeri yang sudah terkendali sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (praktik nyata dalam hubungan internasional).

Sebagai ilustrasi nyata dari kesenjangan tersebut, terdapat kasus pelanggaran kedaulatan yang ekstrem. Disaat suatu negara sudah memiliki kedaulatan yang jelas, terdapat seorang kepala negara yang ditangkap di wilayah negaranya sendiri, padahal secara hukum ia memiliki yurisdiksi penuh atas wilayah tersebut. Kejadian ini menjadi lebih kompleks karena orang yang ditangkap bukanlah warga biasa, melainkan seorang kepala negara yang merupakan pemimpin dari negara yang berdaulat. Kasus semacam ini menegaskan bagaimana pelanggaran kedaulatan dapat terjadi bahkan terhadap figur yang paling terlindungi dalam Hukum Internasional.

Fenomena ini terjadi dalam peristiwa nyata di awal tahun 2026, ketika salah satu operasi militer internasional memicu perdebatan hukum dan politik global. Pada 3 Januari 2026, sebuah aksi militer besar dan kontroversial terjadi di Republik Bolivarian Venezuela, ketika Amerika Serikat meluncurkan operasi yang disebut sebagai *Operation Absolute Resolve* di Caracas dan wilayah utara Venezuela sekitar pukul 02.00 waktu lokal (UTC-04:00). Operasi ini dilakukan

tanpa persetujuan pemerintah Venezuela dan tanpa mandat resmi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Rencana ini dilakukan setelah berbulan-bulan persiapan, termasuk pengerahan kekuatan militer AS secara masif dengan sekitar 150 pesawat lepas landas dari 20 pangkalan udara di seluruh Amerika.⁷ Tidak hanya mengerahkan pasukan udaranya, akan tetapi AS juga mengerahkan pasukan laut dan darat dari Angkatan Bersenjata AS untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara dan instalasi militer di berbagai lokasi, termasuk pangkalan seperti Forte Tiuna dan La Carlota di ibu kota Caracas serta infrastruktur pertahanan udara negara tersebut.⁸

Dalam fase awal operasi, pesawat tempur dan *drone* Amerika Serikat memasuki wilayah udara Venezuela, menyerang radar dan sistem pertahanan serta menargetkan pusat komando militer di utara negara itu. Aksi ini dilanjutkan dengan pendaratan helikopter dan penyerbuan oleh Pasukan Khusus *Delta Force*, yang berhasil mencapai kediaman Presiden Nicolás Maduro di Caracas dan menangkapnya bersama istrinya, Cilia Flores, di dalam wilayah kedaulatan Venezuela pada pukul sekitar 02.01–02.30 dini hari. Maduro dan Flores diterbangkan ke pendaratan terdekat, yaitu di Kapal USS Iwo Jima di Laut Karibia dan segera dibawa ke New York untuk menjalani proses persidangan di kota tersebut.

⁷ Julio Blanca and News Agencies, "How the US attack on Venezuela, abduction of Maduro unfolded," *Al Jazeera*, 4 Januari 2026. Diakses 8 Februari 2026, <https://www.aljazeera.com/news/2026/1/4/how-the-us-attack-on-venezuela-abduction-of-maduro-unfolded>

⁸ Espos.id, "Kronologi Operasi Militer AS di Venezuela yang Berujung Penangkapan Maduro," 4 Januari 2026. Diakses 23 Januari 2026, <https://dunia.espos.id/kronologi-operasi-militer-as-di-venezuela-yang-berujung-penangkapan-maduro-2177849>.

Presiden AS, Donald Trump beserta pemerintahannya membenarkan operasi penyerangan ini dengan menyebutnya sebagai tindakan penegakan hukum yang didukung oleh kekuatan militer, serta dilakukan oleh presiden berdasarkan kewenangan konstitusional yang melekat padanya. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan bahwa Maduro dan Flores telah dikenai sejumlah dakwaan yang berkaitan dengan narkoterorisme. Keduanya menyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan tersebut dalam sidang di pengadilan federal Manhattan pada 5 Januari 2026.

Berdasarkan kejadian tersebut, penangkapan seorang kepala negara dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk intervensi militer langsung di dalam wilayah suatu negara berdaulat, karena pasukan asing menjalankan operasi koersif dan menangkap kepala negara yang sedang menjabat di wilayahnya sendiri. Tidak hanya itu, serangan tersebut menelan 80 korban jiwa di kalangan militer dan warga sipil di Caracas, termasuk personel militer Venezuela dan Kuba yang tewas akibat serangan pada pagi itu, serta warga sipil yang terdampak oleh operasi militer tersebut.⁹

Setelah penangkapan, Maduro kemudian dievakuasi dan dibawa keluar dari wilayah Venezuela menuju Amerika Serikat, proses yang melibatkan pengeluaran paksa dari wilayah kedaulatan Venezuela dan mencerminkan transformasi operasi militer menjadi tindakan ekstraksi terhadap seorang kepala negara. Dalam beberapa perkembangan, tindakan Amerika Serikat bahkan dituduh telah melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Internasional, seperti penggunaan ancaman kekuatan, operasi penangkapan

⁹ Teddy Tri Setio Berty, "Korban tewas dalam operasi militer AS di Venezuela mencapai 80 orang," *Liputan6.com*, 5 Januari 2026. Diakses 8 Februari 2026, <https://www.liputan6.com/global/read/6250979/korban-tewas-dalam-operasi-militer-as-di-venezuela-mencapai-80-orang>

paksa terhadap tokoh negara, serta pembatasan akses Venezuela terhadap sumber daya ekonominya di pasar internasional.

Menurut pandangan banyak pakar Hukum Internasional, seperti Iman Prihandono, berpendapat bahwa tindakan AS tidak ada dasar legitimasinya dalam Hukum Internasional. Tindakan AS ini justru masuk dalam kategori agresi dalam Hukum Internasional, yaitu tindakan menyerang dengan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan dan wilayah teritorial negara lain, berpotensi melanggar prinsip non-intervensi dan melanggar larangan penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.¹⁰ Suatu negara tidak diperkenankan melakukan tindakan koersif terhadap negara lain tanpa dasar Hukum Internasional yang sah, seperti mandat Dewan Keamanan PBB atau pembelaan diri yang memenuhi syarat Hukum Internasional.

Berbagai organisasi internasional dan lembaga independen juga menyoroiti tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai ancaman terhadap prinsip persamaan kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Dalam hal ini, *International Commission of Jurists* (ICJ), memberikan pandangannya dan menegaskan bahwa tindakan militer, politik, dan ekonomi yang bersifat unilateral dan koersif dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Selain itu, tindakan tersebut dinilai menggerus hak Venezuela sebagai negara berdaulat untuk menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosialnya tanpa campur tangan asing.¹¹

¹⁰ Iman Prihandono, "Pakar Sebut Serangan AS ke Venezuela Masuk Kategori Agresi dalam Hukum Internasional" Hukumonline.com, 5 Januari 2026, diakses pada 25 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-serangan-as-ke-venezuela-masuk-kategori-agresi-dalam-hukum-internasional-lt695bd487ca220/>

¹¹ *International Commission of Jurists*, "United States/Venezuela: Territorial sovereignty, the rule of law and human rights must be guaranteed and respected," ICJ, 5 Januari 2026. Diakses 8 Februari

Kecaman terhadap tindakan Amerika Serikat juga datang dari berbagai negara dan pakar Hukum Internasional di berbagai belahan dunia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning dalam konferensi pers di Kota Beijing, menilai bahwa penyitaan aset dan kapal-kapal yang membawa minyak Venezuela merupakan suatu bentuk sanksi sepihak dan juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kebebasan hubungan ekonomi internasional dan kedaulatan permanen atas sumber daya alam.¹²

Ketika pasukan militer Amerika Serikat memasuki wilayah udara, laut, dan daratan Venezuela tanpa persetujuan pemerintah Venezuela dan tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, tindakan tersebut jelas menabrak prinsip kedaulatan negara Venezuela. Selain itu, tindakan Amerika Serikat untuk menempatkan Presiden Venezuela dalam yurisdiksi pidana domestik juga membuka perdebatan tentang penerapan yurisdiksi universal. Secara tradisional, yurisdiksi universal hanya diterapkan terhadap tindak pidana internasional tertentu seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam kasus Venezuela, Amerika Serikat menggunakan dakwaan kriminal federal untuk mengklaim hak untuk mengadili kepala pemerintahan negara lain, yang memunculkan pertanyaan yuridis mengenai legitimasi dan batasan Hukum Internasional atas yurisdiksi semacam itu.

Pemanfaatan kekuatan, intimidasi, ataupun tekanan ekonomi sepihak tanpa landasan hukum yang tidak sah dan mendasar tidak sekadar melanggar

2026,<https://www.icj.org/united-states-venezuela-territorial-sovereignty-the-rule-of-law-and-human-rights-must-be-guaranteed-and-respected/>

¹² *Tribunnews.com*, "China Murka, Kecam Aksi AS Sita Kapal Minyak Venezuela: Langgar Hukum Internasional," *Tribunnews.com*, 8 Januari 2026, diakses pada 25 Januari 2026, <https://www.tribunnews.com/internasional/7776325/china-murka-kecam-aksi-as-sita-kapal-minyak-venezuela-langgar-hukum-internasional>

ketentuan dalam Piagam PBB, tetapi juga menimbulkan preseden berbahaya yang mengikis tatanan Hukum Internasional berbasis aturan (*rule-based order*). Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, prinsip kedaulatan negara dan persamaan derajat antarnegara yang seharusnya menjadi prinsip yang mengikat Hukum Internasional dapat berisiko tereduksi menjadi sekadar norma formal belaka, tanpa kekuatan mengikat yang nyata.

Oleh karena itu, dibutuhkan analisis hukum yang menyeluruh dan mendalam dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pelanggaran Terhadap Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Antara Amerika Serikat Dan Venezuela)*" untuk menilai lebih lanjut apakah tindakan Amerika Serikat terhadap Venezuela dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kedaulatan negara menurut Hukum Internasional. Analisis tersebut semestinya berlandaskan pada prinsip serta ketentuan Hukum Internasional yang berlaku dan diakui, doktrin para ahli, serta interpretasi dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas-batas penerapan yurisdiksi nasional suatu negara terhadap negara atau individu lain yang diakui secara hukum serta berkontribusi pada pengembangan kajian akademik Hukum Internasional, khususnya terkait perlindungan kedaulatan negara dalam dinamika politik global kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana legalitas penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah secara yuridis pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela oleh Amerika Serikat dari perspektif Hukum Internasional.
2. Untuk mengkaji legalitas penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Nicolás Maduro.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu menyumbangkan nilai konseptual bagi kemajuan dan pengayaan kajian Hukum Internasional, khususnya dengan memberikan wawasan yuridis yang lebih mendalam mengenai pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela oleh Amerika Serikat dan legalitas penerapan yurisdiksi terhadap Presiden Venezuela. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang konsep kedaulatan teritorial, larangan penggunaan kekuatan, intervensi dalam Hukum Internasional, serta prinsip dan batas-batas yurisdiksi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memperluas konsep legitimasi Hukum Internasional, dengan menilai sejauh mana tindakan Amerika Serikat ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip *rule-based order* dan persamaan derajat antarnegara.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang berarti yang konkret dan aplikatif bagi seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak yang secara langsung memiliki relevansi serta keterhubungan dengan hasil dan temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik tentang kedaulatan teritorial dan Hukum Internasional, termasuk analisis praktik pelanggaran dalam kasus nyata konflik AS–Venezuela yang sedang berkembang.

b. Bagi Diplomat dan Praktisi Hukum Internasional

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam negosiasi internasional yang membutuhkan argumentasi berbasis hukum untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang implikasi pelanggaran Hukum Internasional terhadap stabilitas global dan tatanan Hukum Internasional.

E. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan kajian yang tengah dibahas, riset serupa telah terlebih dahulu dilaksanakan. Sebelumnya telah dilakukan berbagai penelitian yang mengkaji pelanggaran terhadap kedaulatan negara dalam perspektif Hukum Internasional, baik yang berfokus pada pelanggaran kedaulatan negara dengan penggunaan kekuatan bersenjata, maupun hal yang berkaitan dengan bentuk pelanggaran kedaulatan negara lainnya, seperti aneksasi dengan cara agresi militer. Beberapa penelitian juga menelaah konflik internasional yang melibatkan Amerika Serikat dengan negara-negara lain, namun umumnya pembahasan tersebut dilakukan secara umum atau terbatas pada aspek politik internasional dan keamanan global.

Penelitian terdahulu yang selaras dengan disusunnya penelitian ini terdapat pada skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata: Studi Kasus Intervensi Militer Rusia Di Wilayah Ossetia Selatan*" yang disusun oleh Maryam Az Zahra dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah secara mendalam asas-asas serta implementasi intervensi militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan yang terkait dengan Revolusi Mawar di Georgia, dengan fokus pada legalitas penggunaan kekuatan bersenjata oleh Rusia dan Georgia menurut Hukum Internasional.

Selain itu, terdapat satu skripsi yang selaras dengan penelitian yang disusun oleh penulis, yaitu "*Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Dan Implikasinya Terhadap Status Keanggotaan Rusia Di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa*" oleh Vanesha Salsabila Keisya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2025. Hasil studi menunjukkan bahwa agresi militer Rusia terhadap Ukraina sejak aneksasi Krimea pada 2014 hingga konflik di Donetsk dan Luhansk melanggar sejumlah ketentuan Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB, Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa III dan IV, serta resolusi Majelis Umum PBB terkait hak asasi manusia. Dampak dari agresi ini juga menimpa status Rusia di Dewan HAM PBB, yang ditangguhkan sesuai mekanisme Resolusi MU-PBB 60/251 tahun 2006 bagi anggota yang melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis. Meski demikian, Rusia kemudian menyatakan keluar secara sepihak, sehingga penangguhan tersebut menegaskan penerapan prosedur akuntabilitas internasional bagi pelanggaran HAM oleh negara anggota.

Untuk melihat bentuk persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan yang disusun, dapat dilihat melalui tabel berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	MARYAM AZ ZAHRA SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIA	TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA: STUDI KASUS INTERVENSI MILITER RUSIA DI WILAYAH OSSETIA SELATAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimanakah Hukum Internasional mengatur mengenai penggunaan kekuatan bersenjata di dalam hubungan internasional? 2. Bagaimanakah implikasi Revolusi Mawar terhadap intervensi militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan? 3. Bagaimanakah legalitas atas penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh Rusia dan Georgia di Ossetia Selatan menurut Hukum Internasional?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Penggunaan kekuatan bersenjata diatur dalam Hukum Internasional dengan tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penggunaan kekuatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekuatan bersenjata dan non-bersenjata (diplomati, politik, ekonomi). Larangan penggunaan kekuatan bersenjata diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, namun ada pengecualian, yaitu jika untuk membela diri atau berdasarkan otoritas Dewan Keamanan PBB (Pasal 51). 2. Rusia melakukan intervensi militer di Ossetia Selatan, wilayah kedaulatan Georgia, setelah Revolusi Mawar di Georgia. Revolusi ini menyebabkan perubahan politik di Georgia, yang mengarah pada hubungan buruk dengan Rusia, sehingga memicu intervensi militer Rusia. 3. Kedua negara, Rusia dan Georgia, masing-masing mengklaim legalitas penggunaan kekuatan dalam konflik ini. Rusia beralasan melakukan pembelaan diri dan perlindungan warganya, sementara Georgia menganggap tindakannya sebagai pembelaan diri. Namun, kedua negara gagal memenuhi syarat pengecualian yang diatur dalam Hukum Internasional, dan intervensi militer Rusia dianggap sebagai pelanggaran Hukum Internasional.	

	PERSAMAAN	Kedua penelitian sama-sama berada dalam bidang Hukum Internasional publik, dengan fokus utama pada prinsip kedaulatan negara dan larangan intervensi asing. Keduanya pula menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menyoroti adanya pelanggaran terhadap kedaulatan negara akibat campur tangan pihak asing.
	PERBEDAAN	Penelitian oleh Maryam Az Zahra menelaah intervensi militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan yang terkait dengan Revolusi Mawar di Georgia, dengan fokus pada legalitas penggunaan kekuatan bersenjata oleh Rusia dan Georgia menurut Hukum Internasional. Sebaliknya, penelitian ini lebih mengkaji pelanggaran kedaulatan negara oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela, yang mencakup intervensi militer, termasuk penerapan yurisdiksi universal terhadap Presiden Nicolás Maduro, tanpa adanya aneksasi wilayah.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	VANESHA SALSABILA KEISYA SKRIPSI UNIVERSITAS ANDALAS	AGRESI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS KEANGGOTAAN RUSIA DI DEWAN HAK ASASI MANUSIA PERSERIKATAN BANGSA- BANGSA (DEWAN HAM PBB)

RUMUSAN MASALAH		
	1. Bagaimanakah agresi Rusia terhadap Ukraina berdasarkan Hukum Internasional? 2. Bagaimanakah implikasi agresi yang dilakukan Rusia terhadap status keanggotaannya di Dewan HAM PBB?	
HASIL PENELITIAN		
	1. Tindakan militer yang dilakukan Rusia terhadap wilayah Ukraina terbukti melanggar berbagai aturan Hukum Internasional. Hal ini mencakup Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menekankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 62 ayat (2), Statuta Roma 1998 yang mengatur tindakan agresi yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara pada Pasal 5 dan 8 bis, serta Konvensi Jenewa III 1949, khususnya Bab II Pasal 13–15, yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Selain itu, pelanggaran juga terkait Konvensi Jenewa IV yang mengatur perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata, serta beberapa resolusi Majelis Umum PBB, termasuk resolusi pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. 2. Dampak dari agresi tersebut juga dirasakan pada status Rusia di Dewan HAM PBB, yang ditangguhkan sesuai ketentuan Resolusi Majelis Umum PBB No. 60/251 Tahun 2006. Paragraf 8 dari resolusi ini menegaskan prosedur pemilihan anggota Dewan HAM PBB sekaligus mekanisme sanksi bagi negara anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat dan sistematis terhadap hak asasi manusia. Meskipun keanggotaannya ditangguhkan, Rusia kemudian memutuskan secara sepihak untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Dengan demikian, tindakan penangguhan tersebut sejalan dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam pembentukan Dewan HAM PBB.	
	PERSAMAAN	Kedua penelitian berada dalam ranah Hukum Internasional Publik dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sehingga keduanya menekankan pada analisis hukum terhadap tindakan negara dalam konteks konflik internasional. Fokus utama keduanya sama-sama terkait dengan pelanggaran kedaulatan negara dan menilai

		legalitas dan konsekuensi hukum dari intervensi militer yang dilakukan oleh negara kuat terhadap negara lain. Kedua penelitian juga merujuk pada instrumen Hukum Internasional formal seperti Piagam PBB, prinsip non-intervensi, dan konvensi internasional yang relevan dengan penggunaan kekuatan bersenjata serta agresi.
	PERBEDAAN	Penelitian pembandingan mengkaji agresi militer Rusia terhadap Ukraina sejak aneksasi Krimea pada 2014 hingga konflik di wilayah Donetsk dan Luhansk, dengan penekanan tambahan pada dampak terhadap hak asasi manusia dan status Rusia di Dewan HAM PBB. Penelitian ini juga menekankan pelanggaran Hukum Internasional yang sistematis terhadap HAM serta prosedur mekanisme sanksi internasional terhadap anggota Dewan HAM PBB, sehingga cakupannya tidak hanya pada kedaulatan negara tetapi juga pada pertanggungjawaban internasional terkait HAM. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela yang bersifat intervensi militer, politik, dan ekonomi tanpa adanya aneksasi wilayah, termasuk penangkapan kepala negara dan penerapan yurisdiksi universal. Fokusnya adalah pada pelanggaran kedaulatan negara dan implikasi Hukum Internasional dari

		tindakan negara adidaya terhadap negara berdaulat.
--	--	--

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
WAHYU FAJAR ROMADHON SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KONFLIK ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN VENEZUELA)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana tinjauan yuridis pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat menurut Hukum Internasional? 2. Bagaimana legalitas Amerika Serikat dalam menerapkan yurisdiksi universal terhadap Presiden Venezuela?	
NILAI KEBARUAN	
1. Penelitian ini secara khusus mengkaji konflik Amerika Serikat dan Venezuela, yang belum banyak dibahas dalam penelitian Hukum Internasional di Indonesia 2. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan menganalisis tindakan negara adidaya terhadap negara berdaulat lainnya dalam perspektif Hukum Internasional, khususnya terkait batasan hukum atas intervensi, penggunaan kekuatan dan legalitas penerapan yurisdiksi Amerika Serikat. 3. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada aneksasi wilayah dengan cara agresi militer, penelitian ini membawa perspektif baru karena membahas pelanggaran kedaulatan tanpa aneksasi, adanya dugaan agresi, intervensi multidimensi (militer, politik, ekonomi), serta penerapan yurisdiksi nasional Amerika Serikat kepada kepala negara lain, yang tidak dicakup secara komprehensif dalam skripsi Maryam (fokus militer Rusia–Georgia) maupun skripsi Vanesha (fokus agresi Rusia–Ukraina dan HAM).	

F. Metode Penelitian

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian dalam tugas akhir ini sah dan dapat dipercaya, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menurut Peter Mahmud Marzuki (2016), dilakukan melalui telaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian semacam ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus asas-asas hukum yang hidup, berkembang, dan diterapkan dalam praktik masyarakat.¹³ Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder dibandingkan dengan pengumpulan data empiris di lapangan.

Dalam konteks judul penelitian "*Tinjauan Yuridis Pelanggaran terhadap Kedaulatan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela)*", jenis penelitian ini sangat relevan karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena empiris, tetapi lebih menekankan pada kajian norma dan aturan Hukum Internasional yang mengatur kedaulatan teritorial, yurisdiksi negara, non-intervensi, serta larangan penggunaan kekerasan antarnegara.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Sukandarrumidi, metode utama yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian sekaligus mencapai tujuan penelitian adalah pendekatan penelitian itu sendiri.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 228.

¹⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (4th ed.; Yogyakarta: UGM Press, 2012), 111.

penelitian ini menerapkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Untuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), prosesnya mencakup kajian terhadap berbagai instrumen Hukum Internasional, termasuk Piagam PBB, Resolusi Dewan dan Majelis Umum PBB, Konvensi Montevideo 1933, serta aturan Hukum Internasional lain yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dan prinsip dasar dalam Hukum Internasional, seperti kedaulatan negara, yurisdiksi, non-intervensi, dan larangan penggunaan kekerasan.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis kasus konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela sebagai contoh konkret dugaan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dalam praktik hubungan internasional.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan atau dokumen yang menjadi acuan utama dalam Hukum Internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of the United Nations*). Sementara itu, sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi buku atau bahan ajar Hukum Internasional, artikel ilmiah dan jurnal yang relevan, laporan berita nasional maupun internasional, serta pendapat para pakar atau ahli yang berkompeten di bidang Hukum Internasional. Adapun sumber hukum tersier mencakup literatur pendukung seperti ensiklopedia,

kamus hukum, dan referensi lain yang dapat memperkuat dan melengkapi analisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersebut berperan sebagai dasar untuk mengidentifikasi asas, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan berdasarkan argumen yang logis.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, menelaah, serta menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dan terorganisir agar informasi yang diperoleh bersifat relevan, valid, dan menyeluruh. Aktivitas studi kepustakaan mencakup penelusuran, inventarisasi, dan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Selain itu, penulis juga melakukan upaya analisis kritis terhadap literatur, membandingkan berbagai sumber hukum dan pendapat ahli untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran terhadap kedaulatan negara dalam perspektif Hukum Internasional. Upaya ini penting untuk menilai secara yuridis apakah tindakan Amerika Serikat dalam konflik dengan Venezuela sesuai atau bertentangan dengan prinsip Hukum Internasional.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, op. cit., 183.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum secara kualitatif melalui pendekatan yang menekankan pada penguraian, penafsiran, serta evaluasi bahan hukum yang telah dikumpulkan, semuanya mengacu pada kaidah Hukum Internasional. Dalam pendekatan ini, tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif-analitis untuk memaparkan isi dan makna norma hukum, asas, serta doktrin yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian tindakan negara yang menjadi objek studi terhadap ketentuan Hukum Internasional, khususnya dalam konteks konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan pandangannya tentang penelitian hukum normatif, yaitu berupa pengolahan data berupa sistematisasi bahan hukum tertulis yang telah diklasifikasikan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis serta konstruksi argumentasi hukum secara logis dan koheren.¹⁶ Selain itu, teknik analisis kualitatif deskriptif menuntut peneliti untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian naratif, bukan dalam angka, sehingga dapat memperlihatkan hubungan antara norma hukum yang berlaku dan fakta yuridis dari kasus yang dibahas. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang logis dan argumentatif tentang apakah tindakan tertentu dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

konflik internasional termasuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara menurut Hukum Internasional.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang yang menguraikan urgensi serta alasan dipilihnya tema penelitian mengenai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dalam perspektif Hukum Internasional, khususnya dalam konteks konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, yang telah memicu perdebatan tentang legalitas tindakan tersebut menurut Hukum Internasional. Selain itu, bagian ini juga menyajikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Terakhir, bab ini menggambarkan sistematika penulisan sebagai panduan pembaca terhadap susunan keseluruhan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori dan kajian konseptual yang menjadi pijakan dalam analisis penelitian. Uraian mencakup berbagai konsep fundamental seperti konsep dasar Hukum Internasional, teori kedaulatan, teori negara, konsep kedaulatan teritorial, serta konsep yurisdiksi negara dalam Hukum Internasional. Pembahasan ini difungsikan sebagai fondasi yuridis dan konseptual yang mendasari penelaahan terhadap isu-isu yang diangkat dalam penelitian, sehingga keseluruhan analisis memiliki dasar teori yang kuat dan relevan.

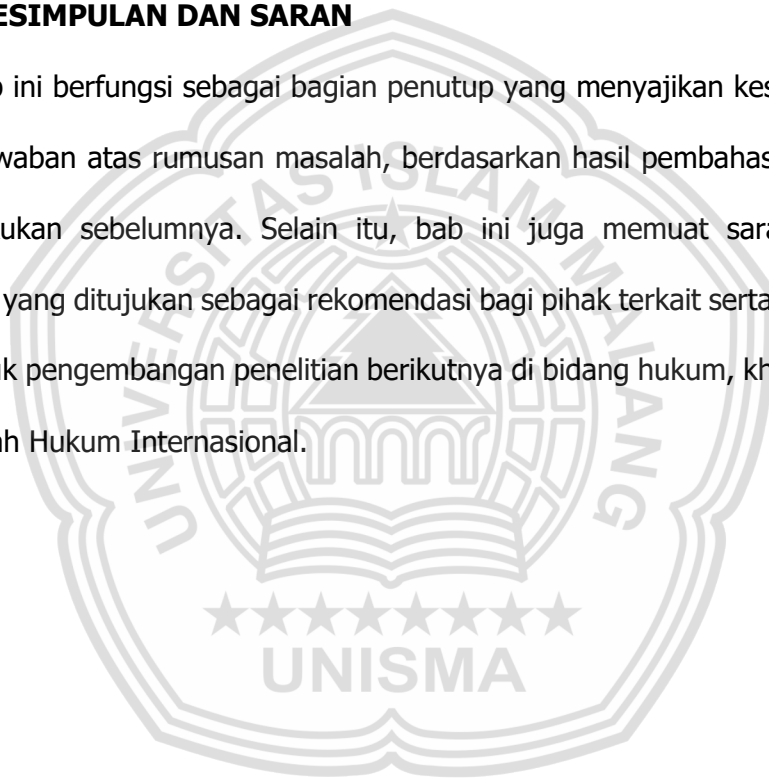
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni tentang pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela

oleh Amerika Serikat dan legalitas penerapan yurisdiksi universal terhadap Presiden Venezuela dari perspektif yuridis Hukum Internasional dengan mengacu pada norma Hukum Internasional, doktrin para ahli, dan instrumen hukum yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dengan norma, prinsip, dan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berfungsi sebagai bagian penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran konstruktif yang ditujukan sebagai rekomendasi bagi pihak terkait serta sebagai acuan untuk pengembangan penelitian berikutnya di bidang hukum, khususnya dalam ranah Hukum Internasional.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis pelanggaran kedaulatan teritorial Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat menurut Hukum Internasional menunjukkan bahwa operasi militer Amerika Serikat yang terjadi di wilayah kedaulatan Venezuela pada 2–3 Januari 2026 merupakan tindakan agresi menurut *UNGA Resolution 3314*. Tindakan ini melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang secara langsung menyerang kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik Venezuela dengan menculik Presiden Nicolas Maduro tanpa dasar Hukum Internasional yang sah, tidak memenuhi unsur hak pembelaan diri menurut Pasal 51 dan tanpa persetujuan maupun mandat Dewan Keamanan PBB sesuai Bab VII Piagam PBB. Operasi tersebut melanggar prinsip kedaulatan teritorial udara sebagaimana diatur dalam *Paris Convention 1919* dikuatkan oleh *Chicago Convention 1944*. Selain itu, Amerika Serikat juga terbukti menggunakan kekuatan yang melanggar hukum (*unlawful use of force*) pada Pasal 2 ayat (4) yang seharusnya melarang penggunaan kekuatan. Selain itu, Amerika Serikat melanggar Pasal 2 ayat (1) hingga Pasal 2 ayat (7), karena tindakan Amerika Serikat tidak menghormati kesetaraan kedaulatan negara dan mengintervensi militer Venezuela, sehingga secara hukum kehilangan legitimasi dan memperlihatkan pelanggaran serius terhadap norma dasar hubungan antarnegara.
2. Legalitas penerapan yurisdiksi Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro didasarkan pada sejumlah ketentuan hukum

federal, yaitu Title 21 U.S.C. § 960a tentang *narco-terrorism*, Title 21 U.S.C. §§ 952(a), 959(a), dan 960(a) terkait konspirasi impor serta distribusi narkotika ke wilayah Amerika Serikat, dan Title 18 U.S.C. § 924(c) mengenai penggunaan senjata dalam kejahatan narkotika, yang diperkuat dengan ketentuan perampasan aset dalam Title 21 U.S.C. §§ 853 dan 970 serta Title 28 U.S.C. § 2461(c). Selain itu, posisi Amerika semakin diperkuat oleh sikap politik-hukumnya yang secara tegas tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Sikap ini menjadi dasar bagi Amerika untuk menolak pemberian kekebalan kepala negara, sehingga Maduro diposisikan bukan sebagai subjek Hukum Internasional yang dilindungi, melainkan sebagai individu pelaku kejahatan transnasional. Namun, dari perspektif Hukum Internasional, penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dapat dianggap tidak sah karena melibatkan unsur *use of force* dalam penangkapannya dan Maduro masih memiliki *Head of State Immunity* atau *immunity ratione personae* sebagai kepala negara yang sedang menjabat secara *de facto*. Berdasarkan prinsip *par in parem non habet imperium*, suatu negara tidak dapat mengadili kepala negara lain. Prinsip ini ditegaskan dalam *United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004*, khususnya Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (1), yang mengakui serta mewajibkan penghormatan terhadap imunitas negara dan pejabat tinggi negara, serta putusan *Arrest Warrant Case* oleh *International Court of Justice* yang menyatakan bahwa pejabat tinggi negara memiliki kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara lain selama masih menjabat.

B. Saran

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu mengambil peran yang lebih aktif dan responsif dalam menangani konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela, tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai mediator yang konkret melalui inisiatif diplomatik, pembentukan mekanisme dialog resmi, serta penggunaan instrumen Hukum Internasional seperti resolusi dan *advisory opinion*. Selain itu, PBB melalui Dewan Keamanan PBB harus segera menyelesaikan konflik dengan mekanisme damai. Sikap pasif PBB berpotensi memperpanjang konflik dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem Hukum Internasional.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu mengambil langkah tegas untuk mencegah terbentuknya preseden berbahaya terkait penerapan yurisdiksi ekstrateritorial secara sepihak, seperti yang dilakukan dalam kasus Nicolás Maduro. Jika tidak dikendalikan, praktik ini dapat membuka ruang bagi negara lain untuk melakukan tindakan serupa dengan dalih keamanan nasional, yang pada akhirnya mengancam prinsip kedaulatan negara dan stabilitas tatanan Hukum Internasional. Oleh karena itu, PBB perlu memperjelas penerapan yurisdiksi negara agar tidak digunakan sebagai legitimasi intervensi militer terselubung yang dapat mengancam kedaulatan negara lain dan melemahkan prinsip *Head of State Immunity* dalam Hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Idrees, et al. *"Mock House, CIA Source and Special Forces: The US Operation to Capture Maduro."* Reuters, 4 Januari 2026. Diakses 28 April 2026.
- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas dan Aktualisasinya* (Bandung: Yapemdo, 2006).
- BBC Indonesia. *"AS Kirim Kapal Induk ke Karibia, Perangi Narkoba atau Lengserkan Maduro?"* Diakses 19 April 2026.
- Björnehed, Emma. *Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on Terror*.
- BNPP RI. *"Geopolitik Dunia di Persimpangan Baru: Krisis Venezuela dan Retaknya Tatanan Global."* 13 Januari 2026. Diakses 15 Maret 2026.
- BBC News. *"What We Know About the Capture of Venezuela's President Nicolás Maduro."* Diakses 15 Maret 2026.
- Caine, Dan. *"Press Briefing on Operation Absolute Resolve."* AmericanRhetoric.com, 3 Januari 2026.
- Crawford, James R. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Debusmann Jr, Bernd. *"Trump Says He Authorised CIA in Venezuela as Maduro Says 'No to Regime Change.'" BBC News*, 16 Oktober 2025.
- Espos.id, *"Kronologi Operasi Militer AS di Venezuela yang Berujung Penangkapan Maduro,"* 4 Januari 2026. Diakses 23 Januari 2026, <https://dunia.espos.id/kronologi-operasi-militer-as-di-venezuela-yang-berujung-penangkapan-maduro-2177849>.
- Executive Order 13692. *Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela*.
- Gomis, B. *"Demystifying 'Narcoterrorism'."* Global Drug Policy Brief, 2015.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980).
- Franco Trabattoni, *Essays on Plato's Epistemology, Ancient and Medieval Philosophy Series 1, 53* (Leuven, Belgium: Leuven University Press, 2016).
- Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara: Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Bandung: Keni Media, 2011).

I Made Pasek Diantha et al., *Buku Ajar Hukum Internasional* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).

I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Iman Prihandono, "Pakar Sebut Serangan AS ke Venezuela Masuk Kategori Agresi dalam Hukum Internasional" Hukumonline.com, 5 Januari 2026, diakses pada 25 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-serangan-as-ke-venezuela-masuk-kategori-agresi-dalam-hukum-internasional-lt695bd487ca220/>

International Commission of Jurists, "United States/Venezuela: Territorial sovereignty, the rule of law and human rights must be guaranteed and respected," ICJ, 5 Januari 2026. Diakses 8 Februari 2026, <https://www.icj.org/united-states-venezuela-territorial-sovereignty-the-rule-of-law-and-human-rights-must-be-guaranteed-and-respected/>

Isharyanto, *Ilmu Negara* (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016).

J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-10, buku I (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

James R. Crawford, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012).

Jawahir Thontowi dkk., *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Julio Blanca and News Agencies, "How the US attack on Venezuela, abduction of Maduro unfolded," *Al Jazeera*, 4 Januari 2026. Diakses 8 Februari 2026, <https://www.aljazeera.com/news/2026/1/4/how-the-us-attack-on-venezuela-abduction-of-maduro-unfolded>

Kompasiana "Pandangan John Locke tentang negara," Diakses 3 Februari 2026, <https://www.kompasiana.com/kapgaudium4499/65bd0581de948f2c977b2332/pandangan-john-lock-tentang-negara?l=c>

Latipulhayat, Atip. *Hukum Internasional: Sumber-sumber Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

M. N. Shaw, *International Law*, 3rd ed. (Cambridge: Grotius Publications, 1991).

Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1983).

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Hubungan Internasional* (Bandung: Alumni, 2015).

Montevideo Convention on the Right and Duties of States (1933).

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: UI Press, 1992).

Oyerinde, Oyeronke. "Trump's Military Crackdown on Cartels: Security Strategy or Sovereignty Violation?" *The Organization for World Peace*, 20 Agustus 2025.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Petras, George, et al. "Mapping US Attacks in Venezuela: Timeline of Nicolás Maduro's Capture." *USA Today*, 7 Januari 2026.

R. M. Wallace, *International Law*, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1993).

Ramdlon Naning, *Gatra Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1982).

Reuters. "US Deploys Warships Near Venezuela to Combat Drug Threats, Sources Say." 18 Agustus 2025.

Rogero, Tiago. "Venezuelan Leader Maduro Lands in New York after Capture by US Troops – Live." *The Guardian*, 3 Januari 2026.

Sefriani, *Suatu Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (4th ed.; Yogyakarta: UGM Press, 2012).

Teddy Tri Setio Berty, "Korban tewas dalam operasi militer AS di Venezuela mencapai 80 orang," *Liputan6.com*, 5 Januari 2026. Diakses 8 Februari 2026, <https://www.liputan6.com/global/read/6250979/korban-tewas-dalam-operasi-militer-as-di-venezuela-mencapai-80-orang>

Tien Saefulah, "Hubungan antara Yurisdiksi Universal dengan Kewajiban Negara Berdasarkan Prinsip *Aut Dedere Aut Judicare* dalam Tindak Pidana Penerbangan dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional UNPAD*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, vol. 1, no. 1 (2002).

Tim Hukumonline, "5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum," *Hukumonline*, 10 Februari 2023. Diakses pada 1 Februari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/>

Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).

Tribunnews.com, "China Murka, Kecam Aksi AS Sita Kapal Minyak Venezuela: Langgar Hukum Internasional," *Tribunnews.com*, 8 Januari 2026, diakses pada 25 Januari 2026, <https://www.tribunnews.com/internasional/7776325/china-murka-kecam-aksi-as-sita-kapal-minyak-venezuela-langgar-hukum-internasional>

Umami Yusnita, *Subyek Hukum Internasional*, diktat, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2023.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

United Nations. "*Member States*." Diakses 15 Maret 2026.

United Nations Charter

United States Code. Title 18 § 924(c).

United States Code. Title 21 §§ 841, 952, 959, 960, 960a, 853, 970.

United States Code. Title 28 § 2461(c).

U.S. Department of Defense. *The Dictionary of Military Terms*. New York: Skyhorse Publishing, 2013.

U.S. Department of Justice. *Superseding Indictment No. S2 11 Cr. 205 (AKH)*, Southern District of New York, 2020.

U.S. Department of State. *Rewards for Justice Program Reports*.

U.S. Department of the Treasury. *Sanctions and Terrorist Designation Reports*.

